

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang akan dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya. Berikut ini uraian beberapa penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaan yang telah mendukung penelitian ini :

2.1.1. Prastanto (2013)

Prastanto melakukan penelitian dengan tujuan untuk membuktikan pengaruh *financing to deposit ratio* (FDR), *non performing financing* (NPF), *debt to equity ratio* (DER), *quick ratio* (QR), *return on equity* (ROE) terhadap pembiayaan murabahah. Penelitian ini menggunakan tiga bank umum syariah. Data sampel yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan masing-masing bank syariah. Dalam rangka untuk melakukan pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan ditemukan bahwa FDR, NPF, DER, QR, dan ROE secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Untuk hasil secara parsial, variabel FDR, QR, dan ROE berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan untuk variabel NPF, dan DER berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

Persamaan:

Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu pembiayaan murabahah serta menggunakan variabel independen yang sama yaitu *financing to deposit ratio* dan

non performing financing (NPF). Juga menggunakan metode analisis yang sama yaitu uji regresi berganda serta menggunakan populasi yang sama yaitu Bank Umum Syariah.

Perbedaan :

Periode yang digunakan adalah 2009 hingga 2011, sedangkan peneliti saat ini menggunakan periode 2010-2013 dengan menggunakan laporan keuangan semesteran untuk Bank Umum Syariah yang Non Devisa. Pada penelitian sekarang tidak menggunakan variabel independen *debt to equity ratio* (DER), *quick ratio* (QR), *return on equity* (ROE) yang digunakan oleh peneliti dahulu.

2.1.2. Husnul Khatimah (2012)

Husnul Khatimah melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan jumlah pembiayaan perbankan syariah. Penelitian ini dilakukan di Jakarta dengan pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, dengan kriteria Bank Muamalat Indonesia adalah bank yang syariah tertua di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan laporan statistik perbankan syariah 2006-2008. Analisis data menggunakan metode regresi linear ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK, NPF dan SWBI tingkat mempengaruhi positif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah.

Persamaan :

Menggunakan variabel independen yang sama yaitu dana pihak ketiga (DPK) dan *net performing finance* (NPF). Serta menggunakan metode analisis yang sama yaitu uji regresi berganda.

Perbedaan :

Periode yang digunakan adalah 2007 hingga 2008, sedangkan peneliti saat ini menggunakan periode 2010-2013 dengan menggunakan laporan keuangan semesteran untuk Bank Umum Syariah yang Non Devisa. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel dependen penyaluran dana sedangkan peneliti saat ini menggunakan pembiayaan murabahah.

2.1.3. Wuri Arianti dan Harjum Muharam (2011)

Wuri Arianti N. P melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana hubungan dana pihak ketiga (DPK), *capital adequacy ratio* (CAR), *non performing finance* (NPF), dan *return on asset* (ROA) dengan jumlah pembiayaan perbankan syariah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan kuartalan bank muamalat Indonesia periode 2001-2011 dengan menggunakan purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang diterbitkan melalui situs resmi bank muamalat Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah regresi dengan tingkat signifikansi 5%. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa hanya dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan, sementara *capital adequacy ratio* (CAR), *non performing finance* (NPF), dan *return on asset* (ROA) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

Persamaan :

Menggunakan variabel independen yang sama yaitu dana pihak ketiga (DPK), *capital adequacy ratio* (CAR), *non performing finance* (NPF), dan *return on asset* (ROA).

Perbedaan :

Periode yang digunakan adalah periode 2001-2011 dengan menggunakan laporan keuangan kuartalan, sedangkan peneliti saat ini menggunakan periode 2010-2013 dengan menggunakan laporan keuangan semesteran untuk Bank Umum Syariah yang Non Devisa. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel dependen pembiayaan sedangkan peneliti saat ini menggunakan pembiayaan murabahah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Stewardship Theory

Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Menurut Donaldson dan Davis (1989, 1991) (dalam jurnal Fokus Ekonomi: 2007) Teori *stewardship* teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang agar para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal*, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya karena *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik sesuai prinsipnya.

Teori ini digunakan peneliti sebagai *grand theory* dari penelitian ini yang membahas tentang faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank umum syariah non devisa. Hal ini dikarenakan, peneliti ingin menguji situasi

dimana para eksekutif dalam bank syariah sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik sesuai prinsipnya untuk menghimpun dana dari nasabah agar bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan secara optimal.

2.2.2. Bank Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan, mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Terdapat dua jenis bank, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas bank umum konvensional dan bank Perkreditan Rakyat. Adapun bank umum syariah adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Tabel 2.1

Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Website BI

Nama Bank	Keterangan
PT Bank BNI Syariah PT Bank Muamalat Indonesia PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mega Indonesia	BUSN DEVISA

PT Bank BCA Syariah PT Bank BRI Syariah PT Bank Jabar Banten Syariah PT Bank Panin Syariah PT Bank Syariah Bukopin PT Bank Victoria Syariah	BUSN NON DEVISA
PT Bank Maybank Syariah Indonesia	CAMPURAN
TOTAL	11 BANK SYARIAH

Prinsip syariah menurut Undang-undang nomor 21 tahun 2008 adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Tujuan perbankan syariah menurut Undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 3 bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

2.2.3. Fungsi dan Sistem Operasional Bank Syariah

Berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 4 Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Menurut Osmad Muthaher (2012 : 16), dalam menjalankan operasinya, fungsi bank Islam akan terdiri dari:

1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi depositan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.

2. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana/sahibul mal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi).
3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Sebagai pengelola fungsi sosial, seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi optional).

Sistem Operasional bank syariah terdiri atas sistem penghimpunan, sistem penyaluran dana yang dihimpun, dan system penyediaan jasa keuangan. Jika dibandingkan dengan antara system operasional bank syariah dengan bank konvensional, perbedaannya terletak pada mekanisme pemerolehan keuntungan pada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana bank. Mekanisme pemerolehan pendapatan pada bank konvensional menggunakan sistem bunga, yaitu sistem yang menjanjikan pihak yang menyimpan atau menyalurkan uangnya mendapatkan persentase tertentu terhadap dana yang disimpan atau disalurkan. Berbeda dengan bank konvensional, mekanisme pemerolehan keuntungan nasabah penabung kepada penghimpunan dana bank syariah terkait erat dengan hasil pemerolehan pendapatan pada kegiatan penyaluran dana oleh bank syariah (Rizal, 2009: 58).

2.2.4. Produk Bank Syariah

Menurut Ascarya (2007: 112) Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua

pihak. Kegiatan usaha yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), pembiayaan berdasarkan prinsip jual belibarang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) (Kautsar, 2012: 72).

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan, bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu :

1. Titipan atau Simpanan (Al Wadiah)
2. Pinjaman (Qardh, Qardhul Hasan)
3. Bagi Hasil (Al Musyarakah, Al Mudharabah, Al Muzara'ah, Al Musaqah)
4. Jual Beli (Bai Al Murabahah, Bai As Salam, Bai Al Istishna)
5. Sewa (Al Ijarah, Al Ijarah al Muntahia bit Tamlik)
6. Jasa lainnya (Al Wakalah, Al Kafalah, Al Hawalah, Ar Rahn)

2.2.5. Laporan Keuangan Bank Syariah

Menurut Wiroso (2011: 34), salah satu tujuan laporan keuangan dari Lembaga Keuangan Syariah adalah memberikan informasi yang lengkap kepada penggunanya dan sebagai laporan pertanggung jawaban fungsi yang dilaksanakan oleh entitas syariah. Oleh karena Lembaga Keuangan Syariah memiliki fungsi yang berbeda dengan Lembaga Keuangan Konvensional, maka Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah memiliki unsur yang berbeda dengan

unsur Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Konvensional. Perbedaan unsur laporan keuangan tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut:

<i>Unsur Laporan Keuangan Konvensional</i>	<i>Unsur Laporan Keuangan Syariah</i>
1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
2. Laporan Laba Rugi	2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Arus Kas	3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Perubahan Ekuitas	4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Laporan Keuangan	5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
	6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
	7. Laporan Khusus yang Mencerminkan kegiatan Entitas Syariah tertentu
	8. Catatan Laporan Keuangan

Sumber: Wiroso (2011)

2.2.6. Pembiayaan Murabahah


Murabahah berdasarkan PSAK 102 (paragraf 5) adalah menjual barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Pengakuan keuntungan dilakukan pada periode terjadinya apabila akad berakhir pada periode yang sama atau selama periode akad secara proporsional apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, Akun ini dipergunakan untuk

mencatat harga jual yang disepakati dalam murabahah dan belum dibayar oleh pembeli. Akun ini di debet pada saat terjadi jual beli murabahah yang pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan, sebesar harga jual. Dan akun ini akan di kredit pada saat pembayaran harga barang dan pengurangan uang muka yang dibayar oleh pembeli. Margin murabahah ditanggihkan disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah. Margin murabahah itu sendiri memiliki pengertian bahwa akun ini dipergunakan untuk mencatat keuntungan murabahah yang disepakati dan belum dibayar oleh pembeli. Akun ini disajikan sebagai pengurang dari akun piutang murabahah (Wirosa, 2011: 81). Sedangkan untuk penyisihan penghapusan aset produktif adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debet berdasarkan penggolongan Kualitas Aset Produktif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Ketentuan akuntansi tentang jual beli murabahah mengacu pada PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2008. PSAK 102 dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, koperasi, dan lainnya yang menjalankan transaksi murabahah. Pembiayaan dengan prinsip murabahah terdiri atas dua jenis yaitu murabahah berdasarkan pesanan dan murabahah tanpa pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan adalah penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Sedangkan murabahah tanpa pesanan adalah jenis murabahah yang bersifat tidak mengikat. Murabahah ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.

Rukun transaksi murabahah meliputi pelaku, yaitu adanya pembeli (nasabah) dan penjual (bank syariah), objek akad murabahah yang didalamnya terkandung barang dan harga, serta Ijab kabul yang berupa pernyataan kehendak masing-masing pihak, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.

Alur Transaksi Murabahah :



Sumber : Rizal, Aji Erlangga dan Ahim Abdurhim dalam Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer, 2009.

Gambar 2.1
Skema Murabahah

Pertama, dimulai dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Pada saat itu, nasabah menegosiasikan harga barang, margin, jangka waktu pembayaran, dan besar angsuran per bulan.

Kedua, bank sebagai penjual selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang murabahah. Apabila rencana pembelian barang tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka dibuatlah akad murabahah. Isi akad

murabahah setidaknya mencakup berbagai hal agar rukun murabahah dipenuhi dalam transaksi jual beli yang dilakukan.

Ketiga, setelah akad disepakati pada murabahah dengan pesanan, bank selanjutnya melakukan pembelian barang kepada pemasok. Akan tetapi, pada murabahah tanpa pesanan, bank dapat langsung menyerahkan barang kepada nasabah karena telah memilikinya terlebih dahulu. Pembelian barang kepada pemasok dalam murabahah dengan pesanan dapat diwakilkan kepada nasabah atas nama bank. Dokumen pembelian barang tersebut diserahkan oleh pemasok kepada bank.

Keempat, barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nasabah pembeli.

Kelima, setelah menerima barang, nasabah pembeli selanjutnya membayar kepada bank. Pembayaran kepada bank biasanya dilakukan dengan cara mencicil sejumlah uang tertentu selama jangka waktu yang disepakati.

Total Pembiayaan Murabahah = (Piutang Murabahah - Pendapatan Margin Murabahah yang ditanggungkan - Penyisihan Penghapusan Aset Produktif).

2.2.7. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai salah satu rasio solvabilitas bank. Rasio CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aset bank yang mengandung risiko ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank. Dengan kata lain, *capital adequacy ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan

modal yang dimiliki bank untuk menunjang aset yang mengandung atau menghasilkan risiko.

Rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aset Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan asetnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aset yang berisiko. Di dalam menghitung ATMR, terhadap masing-masing pos aset pada neraca bank dikalikan dengan bobot risikonya masing-masing dan ATMR yang dihitung berdasarkan nilai masing-masing pos aset pada rekening administratif bank dikalikan dengan bobot risikonya masing-masing (Lukman, 2005: 121).

2.2.8. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut UU nomor 21 pasal satu tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa, "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu". Dana-dana yang disimpan dalam bank adalah sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank syariah. Adapun dana pihak ketiga dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

a. Giro (*Demand Deposits*)

Giro adalah simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain sesuai dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau dengan sarana perintah pembayaran lainnya.

b. Deposito (*Time Deposits*)

Deposito adalah investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang sesuai dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah dengan Bank Syariah dan/atau UUS.

c. Tabungan (*Saving*)

Tabungan merupakan simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang sesuai dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2.2.9. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan suatu pengukuran tradisional yang menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain-lain yang digunakan dalam memenuhi permohonan pembiayaan nasabahnya. Rasio ini menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk penyaluran pembiayaan dan juga untuk mengukur likuiditas (Muhammad, 2005: 85). Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah

80% sampai dengan 110%. Jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaannya dengan efektif terhadap nasabah. Begitu juga sebaliknya, apabila rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berada pada standar yang telah ditentukan, maka bank tersebut dapat dikatakan kurangnya keefektifan bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Adapun formulanya sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

2.2.10. *Non Performing Financing* (NPF)

Secara konsep teori *Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu pengukuran dari rasio resiko usaha bank yang menunjukkan besarnya resiko kredit atau pembiayaan bermasalah yang ada pada suatu bank (Sulistianingrum, 2013). Pembiayaan bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian pembiayaan mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung akan mengalami kerugian potensial. Ketetapan dari Bank Indonesia, suatu bank dapat dikatakan wajar dan sehat apabila NPF sebesar kurang dari 5%. Semakin besar rasio NPF maka semakin besar pula resiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank. Begitu juga sebaliknya, jika NPF semakin kecil maka resiko kredit yang ditanggung pihak bank juga kecil. Dalam hal ini setelah pembiayaan diberikan, maka pihak bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya (Sari, 2013).

Rumus yang digunakan untuk mengukur adalah sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Tidak Lancar, bermasalah, dan macet}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2.2.11. Return On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan indikator dari rasio profitabilitas bank. Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen dalam meningkatkan keuntungan perusahaan sekaligus untuk menilai kemampuan manajemennya dalam mengendalikan biaya-biaya, maka dengan kata lain dapat menggambarkan produktivitas bank tersebut. ROA dihitung dengan cara membandingkan laba sebelum pajak dengan total asetnya. ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat. Stabil atas sehatnya rasio ROA mencerminkan stabilnya jumlah modal dan keuntungan bank. kondisi perbankan yang stabil akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya (Meydianawati, 2007). *Return On Asset* (ROA) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{TotalAset}} \times 100\%$$

2.2.12. Pengaruh antara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan

Murabahah

Bank Indonesia menetapkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total Aset Tertimbang Menurut Risiko

(ATMR). CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan asetnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aset yang berisiko. Penyediaan modal yang cukup merupakan hal yang penting dalam mengimbangi ketergantungan dari dana pihak ketiga, maka semakin besar CAR maka akan semakin banyak pula dana yang dapat disalurkan melalui pembiayaan murabahah.

2.2.13. Pengaruh antara Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah

Penghimpun dan penyaluran dana adalah fokus utama dari kegiatan bank syariah. Tanpa dana yang cukup, maka bank menjadi tidak berfungsi. Dana pihak ketiga dapat mempengaruhi *budget* bank. Jika dana dari pihak ketiga bertambah, maka *budget* bank tersebut akan bertambah pula. *Budget* suatu bank berhubungan dengan jumlah dana yang dimiliki oleh bank tersebut. Dana yang ada akan dialokasikan oleh bank dalam berbagai bentuk termasuk untuk pembiayaan. Karena pembiayaan merupakan fungsi utama dari bank dan merupakan sumber pendapatan yang utama pada umumnya.

Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank merupakan suatu barometer dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. DPK merupakan sumber dana bank yang utama, jika pada suatu bank, pertumbuhan DPK menunjukkan adanya penurunan, maka akan dapat memperlemah kegiatan operasional bank. secara operasional perbankan, DPK merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat pada sisi aset neraca bank. Sehingga semakin banyak DPK yang berhasil dihimpun,

maka akan semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank tersebut.

2.2.14. Pengaruh antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat. Rasio likuiditas ini digunakan sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank. FDR ini menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waktu agak panjang. Jadi, semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat. Dengan sebaliknya, jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan.

2.2.15. Pengaruh antara *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah

Penyaluran dana atau pembiayaan yang bermasalah dapat diartikan sebagai kesulitan pelunasan pembiayaan yang diberikan karena faktor kesengajaan ataupun faktor ketidak sengajaan. Jika semakin rendah tingkat NPF maka akan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar sehingga pembiayaan cenderung rendah (Wuri Arianti dan Harjum Muharam, 2011). Jadi, semakin tinggi kredit bermasalah yang ada maka bank semakin enggan untuk dapat menyalurkan pembiayaan, sehingga pembiayaan akan cenderung rendah.


2.2.16. Pengaruh antara *Return On Asset (ROA)* terhadap Pembiayaan Murabahah

Rasio ROA adalah indikator dari rasio profitabilitas bank, dengan kata lain ROA adalah indikator suatu unit usaha untuk memperoleh pendapatan atas sejumlah aset yang dimiliki oleh unit usaha tersebut. Tingginya rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat. Dimana stabil atau sehatnya rasio ini mencerminkan stabilnya jumlah modal dan pendapatan. Kondisi perbankan yang stabil akan meningkatkan kemampuan bank dalam penyalurkan pembiayaannya. Jadi, semakin besar sumber tingkat keuntungan yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar pula, sehingga pendapatan yang dimiliki bank akan meningkat.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pembiayaan Murabahah menjadi pembiayaan yang mendominasi pembiayaan dibank syariah, hal ini karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Diantara sekian banyak faktor, beberapa faktor yang diduga berpengaruh adalah *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Return on Asset (ROA)*. Berdasarkan pada pengembangan model penelitian diatas dan penelitian terdahulu, dapat diketahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah adalah *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Return on Asset (ROA)*.

Sehingga dari penjelasan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H₁ : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Non Devisa.
- H₂ : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Non Devisa.

- H₃ : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Non Devisa.
- H₄ : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Non Devisa.
- H₅ : *Return on Asset* (ROA) berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Non Devisa.